PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0711) 354137 – 311089, Faksmile (0711) 311089 Kode Pos 30127
Posel: disdiksumselprov47@gmail.com Laman: http://disdikss.sumselprov.go.id

Nomor : 420/1533/Set.3/Disdik.SS/2025 23 Januari 2025
Sifat : Penting
Hal : Edaran

Yth. Kepala SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta
se-Sumatera Selatan

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 400.1/320/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadhan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, kepada Saudara Kepala SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Satuan Pendidikan dalam rangka pembelajaran selama bulan Ramadhan.
2. Pembelajaran di bulan Ramadhan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi diatur sebagai berikut:
   a. Tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4 dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari Satuan Pendidikan
   b. Tanggal 6 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di Satuan Pendidikan. Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadhan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, antara lain:
      1) Bagi peserta didik yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia.
      2) Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
      3) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) menyesuaikan dengan program Satuan Pendidikan masing-masing.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4) Jam Pembelajaran selama bulan Ramadhan berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit per JP dan dimulai pukul 07.30 WIB.
5) Kegiatan ekstrakurikuler dengan aktivitas fisik yang berat selama bulan Ramadhan ditiadakan.
6) Pembelajaran mata pelajaran olahraga selama bulan Ramadhan bersifat teori.

c. Tanggal 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2, 3, 4, 7, dan 8 April 2025 merupakan libur bersama Idul Fitri bagi Satuan Pendidikan. Selama libur Idul Fitri, peserta didik diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.
d. Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025.

3. Peran orang tua/wali membimbing dan mendampingi peserta didik dalam melaksanakan ibadah dan memantau pada saat melaksanakan kegiatan belajar mandiri.

Demikian atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala,

H. Awalluddin, S.Pd., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197211281998021001

Tembusan:
1. PJ. Gubernur Sumsel sebagai laporan
2. Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB. Sumsel
3. Ketua MKKS/K3S SMA/SMK/SLB Prov. Sumsel
4. Ketua MKKS SMA/SMK/SLB Kab/Kota
5. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara